



PUTUSAN
Nomor 1573 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **Tn. GUNADI BUDISANTOSO** , bertempat tinggal di Jalan Sinabung V/47 F, RT 02/RW 01 Kelurahan Wonotinggal, Kecamatan Candisari, Kota Semarang;
2. **Ny. TAN, LIH ING**, bertempat tinggal di Jalan Sinabung V/ 47 F, RT 02/RW 01 Kelurahan Wonotinggal, Kecamatan Candisari, Kota Semarang;
Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Sukirno, S.H., Advokat dan kawan, beralamat di Jalan Ratu Ratih II Nomor 14, Tlogosari, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Maret 2015;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pemanding;

L a w a n :

1. **RENALDI BUDISANTOSO**, bertempat tinggal di Jalan Seteran Serut I/9, Kelurahan Miroto, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang;
2. **Dra. FRANSISCA ETTY SOETIKNO**, bertempat tinggal di Jalan Seteran Serut I/9, Kelurahan Miroto, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

D a n

KEPALA KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN

PENCATATAN SIPIL KOTA SEMARANG berkedudukan di Jalan Kangguru Raya Nomor 3 Semarang;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pemanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding dan Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding di muka persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Semarang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada tahun 1989 Para Penggugat selaku suami isteri telah mengangkat (adopsi) anak laki-laki bernama Renaldi Budisantoso (Tergugat I) berdasarkan Akta Nomor 3 tanggal 3 November 1989, tentang Adopsi yang dibuat di hadapan Notaris RM. Hartono Soerjopratiknjo, S.H. *juncto* Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 721/Pdt/P/1989/PN Smg., tanggal 16 November 1989;
2. Bahwa pada saat pengangkatan (adopsi) tersebut dilakukan Renaldi Budisantoso (Tergugat I) masih berusia kurang lebih 6 (enam) bulan;
3. Bahwa setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 721/Pdt/P/1989/PN Smg. tanggal 16 November 1989 maka oleh Catatan Sipil Kota Semarang (Turut Tergugat) diterbitkan Akta Kelahiran Renaldi Budisantoso, anak laki-laki yang diadopsi oleh Gunadi Budisantoso dan Tan Lih Ing, Nomor 210/II/1989 tanggal 30 November 1989;
4. Bahwa setelah semua formalitas pengangkatan anak (adopsi) tersebut dipenuhi ternyata Tergugat II ingkar janji tidak bersedia menyerahkan anaknya kepada Para Penggugat, bahkan Tergugat I yang saat itu masih berusia 6 (enam) bulan hanya beberapa hari saja diserahkan dan tinggal bersama Para Penggugat;
Kemudian Tergugat II sebagai ibu kandungnya mengambil anaknya kembali, mengasuh dan membesarkannya;
5. Bahwa Para Penggugat menunggu dengan harapan Tergugat II bersedia menyerahkan anaknya, namun sampai Renaldi Budisantoso berusia 12 (dua belas) tahun Tergugat II tidak juga menyerahkannya kepada Para Penggugat, maka dengan terpaksa Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat II yang terdaftar di Pengadilan Negeri Semarang di bawah Register Nomor 209/Pdt.G/2001/PN Smg. yang pada pokoknya menuntut agar Tergugat II menyerahkan anak adopsi tersebut kepada Para Penggugat;
6. Bahwa putusan perkara Nomor 209/Pdt.G/2001/PN Smg. tanggal 6 Juni 2002 amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
 - Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 721/Pdt.P/1989/PN Smg. tanggal 16 November 1989 dan Akta Nomor 3 tanggal 3 November 1989 tentang Adopsi yang dibuat oleh di hadapan RM. Hartono Soerjopratiknjo,SH, Notaris di Semarang tidak mempunyai kekuatan mengikat;

Halaman 2 dari 32 hal. Put. Nomor 1573 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang mengirimkan putusan ini kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Semarang, agar Kantor Catatan Sipil mengubah atau memberikan catatan samping (margin) tentang perubahan atas akta kelahiran anak Renaldi Budisantoso, Nomor 210/II/1989 tanggal 30 November 1989, sehingga di dalam akta tersebut anak Renaldi Budisantoso adalah anak laki-laki yang dilahirkan oleh seorang perempuan bernama Dra. Fransisca Etty Soetikno;
 - Menyatakan Penggugat I Gunadi Budisantoso wajib memberikan nafkah atau biaya hidup, biaya pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya kepada anak bernama Renaldi Budisantoso uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan diberikan sekaligus secara seketika, kontan dan tunai sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - Menyatakan sebagai hukum, bahwa Renaldi Budisantoso adalah sebagai anak biologis dari Penggugat I, yang diberi kesempatan saling bertemu menurut kelayakan yang wajar;
 - Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp309.000,00 (tiga ratus sembilan ribu rupiah);
 - Menolak gugatan yang lain dan selebihnya;
7. Bahwa putusan perkara Nomor 209/Pdt.G/2001/PN Smg. tanggal 6 Juni 2002 tersebut dalam tingkat Banding telah diputus dengan putusan Nomor 367/Pdt/2002/PT Smg. tanggal 2 Desember 2002 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
- Menerima permohonan banding dari Tergugat Pembanding;
 - Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 6 Juni 2002 Nomor 209/Pdt.G/2001/PN Smg. tanggal 6 Juni 2002 yang dimohonkan banding tersebut, dan:
- Mengadili sendiri:
- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
 - Menyatakan bahwa:
 - a). Penetapan putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 16 November 1989 Nomor 721/Pdt.P/1989/PN Smg. dan;
 - b). Akta Notaris RM. Hartono Soerjopraktinjo,SH. Nomor 3 tanggal 3 November 1989 tentang Adopsi adalah sah dan berkekuatan hukum tetap;
 - Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Renaldi Budisantoso kepada Para Penggugat untuk diasuh dan dididik sebagai anak angkatnya;

Halaman 3 dari 32 hal. Put. Nomor 1573 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
 - Menghukum Tergugat Pembanding untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
 - 8. Bahwa kemudian dalam tingkat kasasi perkara Nomor 367/Pdt/2002/PT Smg. tanggal 2 Desember 2002 tersebut telah diputus oleh Mahkamah Agung RI dengan Nomor 2632 K/Pdt/2003 tanggal 1 November 2004 yang amarnya berbunyi:
 - Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. Gunadi Budisantoso dan 2. Tan Lih Ing tersebut;
 - Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 2 Desember 2002, Nomor 367/Pdt/2002/PT Smg.;
- Mengadili Sendiri:
- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
 - Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 721/Pdt.P/1989/PN Smg. tanggal 16 November 1989, dan Akta Nomor 3 tanggal 3 November 1989 tentang Adopsi yang dibuat oleh dihadapan RM. Hartono Soerjo-Pratiknjo, S.H. Notaris di Semarang tidak mempunyai kekuatan mengikat;
 - Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang mengirimkan putusan ini kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Semarang, agar Kantor Catatan Sipil mengubah atau memberikan catatan samping (margin) tentang perubahan atas Akta Kelahiran anak Renaldi Budisantoso, Nomor 210/II/1989, tanggal 30 November 1989, sehingga didalam Akta tersebut anak yang bernama Renaldi Budisantoso adalah anak laki-laki yang dilahirkan oleh Dra. Fransisca Etty Soetikno;
 - Menyatakan Penggugat I Gunadi Budisantoso wajib memberikan nafkah atau biaya hidup, biaya pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya kepada anak bernama Renaldi Budisantoso uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan diberikan sekaligus secara seketika, kontan dan tunai sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - Menyatakan sebagai hukum, bahwa Renaldi Budisantoso adalah sebagai anak biologis dari Penggugat I, yang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat;
 - Menolak gugatan yang lain dan selebihnya;

Halaman 4 dari 32 hal. Put. Nomor 1573 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Termohon Kasasi Tergugat Asal untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, baik dalam tingkat pertama sebesar Rp309.000,00 (tiga ratus sembilan ribu rupiah), tingkat banding sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 9. Bahwa kemudian dalam putusan Peninjauan Kembali Nomor 08 PK/Pdt/2007 tanggal 21 Juni 2007, amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Dra. Fransisca Etty Soetikno tersebut;
 - Membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 2632 K/Pdt/2003 tanggal 1 November 2004;

Mengadili Sendiri:

 - Mengabulkan gugatan Penggugat bagian subsidair;
 - Menyatakan bahwa:
 - a. Penetapan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 16 November 1989 Nomor 721/Pdt.P/1989/PN Smg. dan:
 - b. Akta Notaris RM. Hartono Soerjopratikno, S.H., Nomor 3 tanggal 3 November 1989, tentang adopsi;
Adalah sah dan berkekuatan hukum;
 - Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Renaldi Budi Santoso kepada Para Penggugat untuk diasuh dan dididik sebagai anak angkatnya;
 - Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
 - Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 10. Bahwa Tergugat II yang selama ini tidak bersedia menyerahkan anaknya kepada Para Penggugat, tiba-tiba saja mengajukan permohonan eksekusi Putusan Nomor 08 PK/Pdt/2007;
Dalam tingkat Peninjauan Kembali Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 8 PK/Pdt/2007 telah mengabulkan gugatan Para Penggugat dan menghukum Tergugat untuk menyerahkan anaknya;
Oleh karena dalam putusan Nomor 8 PK/Pdt/2007 tersebut Para Penggugat yang dimenangkan, maka Para Penggugat yang berhak mengajukan permohonan eksekusi;
Namun sungguh aneh Tergugat II sebagai pihak yang dikalahkan justru mengajukan permohonan eksekusi dan memaksakan kehendaknya agar

Halaman 5 dari 32 hal. Put. Nomor 1573 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat menerima penyerahan Renaldi Budisantoso yang sudah dewasa dan berusia lebih dari 25 Tahun;

11. Bahwa Eksekusi Putusan Nomor 8 PK/Pdt/2007 yang dimohonkan oleh Tergugat II telah dinyatakan tidak dapat dilaksanakan (*non eksekutorial*) berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 36/Pdt.Eks./2014/PN Smg. tanggal 17 November 2014;
12. Bahwa setelah usahanya untuk memaksakan kehendaknya menyerahkan anaknya yang sudah dewasa melalui eksekusi Putusan Nomor 8 PK/Pdt/2007 mengalami kegagalan, maka Tergugat II mengajukan Gugatan terhadap Para Penggugat tentang Penggantian Biaya Hidup, Pendidikan, Kesehatan dan lain-lain sebesar lebih dari Rp12 miliar, yang terdaftar di Pengadilan Negeri Semarang di bawah register Perkara Nomor 49/Pdt.G/2015/PN Smg.;
13. Disamping itu Renaldi Budisantoso (Tergugat I) yang masih berstatus mahasiswa juga mengajukan Gugatan tentang Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Penggugat dengan disertai ganti rugi sebesar Rp19 miliar, yang terdaftar di Pengadilan Negeri Semarang di bawah register Nomor 50/Pdt.G/2015/PN Smg.;
14. Bahwa melalui hal-hal tersebut Para Penggugat baru menyadari bahwa Tergugat II mempunyai itikad buruk dalam menyerahkan anaknya melalui adopsi kepada Para Penggugat; Baru setelah Renaldi Budisantoso (Tergugat I) menjadi dewasa Tergugat II hendak menyerahkannya kepada Para Penggugat;
15. Bahwa tujuan asasi dari suatu adopsi adalah mengalihkan anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua kandungnya ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan Pengadilan; Jadi pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua atau walinya ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya; Sebagai orang tua angkat seharusnya Para Penggugat diberi kekuasaan untuk merawat, mendidik, dan membesarkan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adat kebiasaan;
16. Bahwa dengan tindakan Tergugat II yang tidak mempunyai itikad baik menyerahkan anaknya hingga anaknya menjadi dewasa, maka Para Penggugat tidak lagi dapat menjalankan kekuasaan untuk merawat, mendidik, dan membesarkan anak;
17. Bahwa tujuan Tergugat II menyerahkan anaknya (adopsi) hanya merupakan siasat saja agar anaknya (Renaldi Budisantoso) mempunyai status sebagai

Halaman 6 dari 32 hal. Put. Nomor 1573 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak angkat sehingga mempunyai hubungan keperdataan dengan Para Penggugat sebagai orang tua angkatnya. Namun secara *de facto* Tergugat II tidak mau menyerahkan anaknya sehingga Tergugat II tetap menjalankan kekuasaan untuk merawat, mendidik, dan membesarkan anaknya;

18. Bahwa itikad buruk Tergugat II tersebut menjadi lebih nyata dengan adanya gugatan penggantian biaya hidup, pendidikan, kesehatan dan lain-lain sebesar lebih dari Rp12 miliar, yang terdaftar di Pengadilan Negeri Semarang di bawah register Perkara Nomor 49/Pdt.G/2015/PN Smg. dan gugatan tentang perbuatan melawan hukum dengan disertai ganti rugi sebesar Rp19 miliar yang diajukan oleh Tergugat I yang terdaftar di Pengadilan Negeri Semarang di bawah register Perkara Nomor 50/Pdt.G/2015/PN Smg.;
19. Bahwa oleh karena Renaldi Budisantoso telah dewasa maka tujuan Para Penggugat untuk mengadopsi Renaldi Budisantoso tidak mungkin dapat terwujud dan Para Penggugat telah kehilangan kesempatan untuk menjalankan kekuasaan untuk merawat, mendidik, dan membesarkan anak oleh karena itu cukup alasan bagi Para Penggugat untuk mengajukan pembatalan adopsi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Semarang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan tidak mempunyai akibat hukum:
 - a. Akta Notaris RM Hartono Soerjopratikno S.H., Nomor 3 tanggal 3 November 1989, tentang adopsi;
 - b. Penetapan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 16 November 1989 Nomor 721/Pdt.P/1989/PN Smg.;
3. Memerintahkan Turut Tergugat untuk membatalkan Akte Kelahiran Nomor 210/II/1989 tanggal 30 November 1989 atas nama Renaldi Budi Santoso, anak laki-laki yang diadopsi oleh Gunadi Budisantoso dan Tan Lih Ing;
4. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya *verzet*, banding atau kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 32 hal. Put. Nomor 1573 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi Tergugat I:

I. Bahwa Tergugat I menyatakan dengan tegas menolak seluruh maksud, dalil dan isi gugatan Para Penggugat, kecuali jika ada hal-hal yang secara tegas dibenarkan dan diakui dalam surat jawaban ini;

II. Bahwa Tergugat I menyampaikan eksepsi *nebis in idem* atas gugatan Para Penggugat *in casu*;

II.1. Bahwa sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1917 KUHPerdara maka terhadap sebuah gugatan yang menyoal hal yang sama, dan diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama telah melekat kekuatan *nebis in idem*;

II.2. Bahwa inti dari gugatan *a quo* jelas tertulis dalam angka 3 dan 4 petitum Para Penggugat sebagai dikutip dari hal. 7 gugatan Nomor 113/Pdt/G/2015/PN Smg. tanggal 16 Maret 2015 sebagai berikut:

b. Penetapan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 16 November 1989 Nomor 721/Pdt.P/1989/PN Smg.;

4. Memerintahkan Turut Tergugat (baca Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Semarang atau sekarang disebut sebagai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang) untuk merubah Akta Kelahiran Nomor 210/11/1989 tanggal 30 November 1989 atas nama Renaldi Budisantoso, anak laki-laki yang diadopsi oleh Gunadi Budisantoso dan Tan Lih Ing, menjadi anak laki-laki yang dilahirkan oleh Dra. Fransisca Etty Soetikno;

II.3. Bahwa atas soal yang sama dan digugat oleh pihak yang sama yaitu Para Penggugat alias Gunadi Budisantoso dan Tan Lih Ing telah pernah dilakukan melalui gugatan Para Penggugat yang diregister dengan Nomor 209/Pdt.G/2001/PN Smg. tanggal 8 November 2001;

II.4. Bahwa fakta hukum samanya soal yang digugat tersurat dengan jelas dalam gugatan Para Penggugat terdahulu, sebagaimana mereka tuliskan pada angka 2 dan 3 Petitum Primer pada hal 4 Gugatan Para Penggugat Nomor 209/Pdt.G/2001/PN Smg. tanggal 8 November 2001 sebagai berikut:

Halaman 8 dari 32 hal. Put. Nomor 1573 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan atau menyatakan batal:

a. Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 721/

Pdt.P/1989/ PN Smg. tanggal 16 November 1989;

0. Akta Nomor 3 tanggal 3 November 1989, tentang Adopsi yang dibuat oleh/di hadapan RM Hartono Soerjopratiknjo, S.H., Notaris di Semarang dengan segala akibat-akibat hukumnya;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang mengirimkan keputusan ini kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Semarang agar kantor catatan Sipil mengubah atau memberikan catatan samping tentang perubahan atas akta kelahiran anak Renaldi Budisantoso Nomor 210/11/1989 tanggal 30 November 1989, sehingga di dalam akta tersebut anak Renaldi Budisantoso adalah anak laki-laki yang dilahirkan oleh Dra. Fransisca Etty Soetikno/ Tergugat;

II. 5. Bahwa melekatnya kekuatan Nebis in idem pada sebuah gugatan yang diatur dalam Pasal 1917 KUHPerdara, dijelaskan pula oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata hal-42 sebagai dikutip berikut ini: "Selain itu, dalam ranah hukum perdata, asas ne bis in idem ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdara) apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap maka dalam putusan melekat nebis in idem. Oleh karena itu terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya;

II.6. Bahwa sebagaimana dipaparkan dalam angka II.2-II.4, jelas sudah bahwa gugatan Nomor 113/Pdt.G/2015/PN Smg. tanggal 16 Maret 2015 yang menyoal:

a. Akta Notaris RM Hartono Soerjopratiknjo, S.H., Nomor 3 tanggal 3 November 1989, tentang Adopsi;

b. Penetapan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 16 November 1989 Nomor 721/Pdt.P/1989/PN Smg.; agar dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum atau tidak mempunyai akibat hukum serta;

c. Memerintahkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Semarang atau sekarang disebut sebagai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang untuk merubah Akta Kelahiran Nomor 210/II/1989 tanggal 30 November 1989 atas nama Renaldi

Halaman 9 dari 32 hal. Put. Nomor 1573 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budisantoso, anak laki-laki yang diadopsi oleh Gunadi Budisantoso dan Tan Lih Ing, menjadi anak laki-laki yang dilahirkan oleh Dra.

Fransisca Etty Soetikno;

Telah pernah digugat oleh pihak yang sama yaitu Para Penggugat gugatan *a quo* yaitu Gunadi Budisantoso dan Ny.Tan Lih Ing dalam gugatan mereka Nomor 209/Pdt.G/2001/PN Smg., tanggal 8 November 2001;

II.7. Bahwa kekuatan Nebis in idem mensyaratkan adanya putusan pengadilan positif yang menolak atau mengabulkan dan telah berkekuatan hukum tetap atau *inkracht van gewisjde* juga telah dipenuhi dengan putusan final terhadap gugatan Para Penggugat Nomor 209/Pdt.G/2001/PN Smg., tanggal 8 November 2001, dengan ditolakny petitem primer mereka untuk menyatakan batal/tidak berkekuatan hukum adopsi Renaldi Budisantoso, sebagaimana dikutip dalam angka II.4 di atas, lewat putusan Majelis Agung Peninjauan Kembali Nomor 8 PK/Pdt/2007 tanggal 21 Juni 2007 yang dalam amar putusan diputuskan, bahwa:

- a. Akta Notaris RM Hartono Soerjopratikno, S.H., Nomor 3 tanggal 3 November 1989, tentang adopsi;
- b. Penetapan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 16 November 1989 Nomor 721/Pdt.P/1989/PN Smg.;

Dinyatakan sah dan berkekuatan hukum (Hal.11 Putusan Pengadilan Peninjauan Kembali Nomor 8 PK/Pdt/2007 tanggal 21Juni 2007);

II.8. Bahwa kekuatan Nebis in idem atas sebuah gugatan, sehingga soal yang sama tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya dipertegas pula dengan adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 647 K/sip/1973;

II.9. Bahwa adanya kekuatan nebis in idem, yang merupakan wujud keadilan yuridis bagi pencari keadilan dari pihak-pihak yang berupaya memakai hukum sebagai alat kejahatan, dengan modus mencari celah-celah hukum ataupun berupaya bermain dengan Judex atas sebuah putusan tentang soal yang sama yang telah berkekuatan hukum tetap atau *inkracht* telah juga diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2002 tentang Penanganan

Halaman 10 dari 32 hal. Put. Nomor 1573 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara yang berkaitan dengan Azas Nebis In Idem, sebagaimana dikutip berikut ini: "Mahkamah Agung meminta perhatian sungguh-sungguh dari seluruh Ketua Pengadilan Tingkat Pertama mengenai masalah tersebut. Agar azas nebis in idem dapat terlaksana dengan baik dan demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda;

II.10. Bahwa dari apa yang digariskan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tersebut maka jelas pula tertulis atas sebuah perkara yang telah melekat kekuatan Nebis in idem tidak dimungkinkan putusan yang berbeda, melainkan putusan harus sepakat, dan sama dengan putusan yang telah *inkracht* tersebut;

II.11. Bahwa sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 yang selanjutnya mengatur "Ketua Pengadilan WAJIB memberi catatan untuk Majelis Hakim mengenai keadaan tersebut (*nebis in idem*), dan Majelis Hakim wajib mempertimbangkan baik pada putusan eksepsi maupun pada pokok perkara, mengenai perkara serupa yang pernah diputus di masa lalu.... dan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya;

II.12. Bahwa pada akhirnya sebagaimana pula asas hukum *res judicator proveri tate habetur* maka, setiap putusan Hakim/Pengadilan adalah sah kecuali dibatalkan oleh pengadilan yang tertinggi; Jelas sudah Putusan Peninjauan Kembali Nomor 8 PK/Pdt/2007 tanggal 21 Juni 2007 juncto Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2632 K/Pdt/2003 tanggal 1 November 2004 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 367/Pdt/2002/PT Smg. tanggal 2 Desember 2002 juncto Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 209/ Pdt.G/ 2001/PN Smg. tanggal 6 Juni 2002 yang *inkracht* adalah final karena telah diputuskan oleh Pengadilan Tertinggi yaitu Mahkamah Agung dan melalui upaya terakhir yang disebut sebagai Upaya Hukum Luar Biasa yaitu oleh Majelis Agung Peninjauan Kembali yang merupakan Majelis Tertinggi dalam sebuah Perkara di Republik Indonesia yang *rechtstaat*, sehingga sifat putusan telah pasti, dan berkekuatan hukum tetap, mutlak, dan tidak dapat lagi digugat, atau dirubah, atau dibatalkan; Adapun amar putusan Mahkamah Agung *cq.* Majelis Peninjauan Kembali Republik Indonesia (MARI) tanggal 21 Juni 2007 Nomor

Halaman 11 dari 32 hal. Put. Nomor 1573 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08/PK/Pdt/2007, selengkapnya sebagaimana tertulis pada hal 11 putusan berbunyi sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: Dra. Fransisca Etty Soetikno tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2632 K/PDT/2003 tanggal 1 November 2004;

Mengadili sendiri:

- Mengabulkan gugatan Penggugat bagian subsidair;
- Menyatakan bahwa:
 - a. Penetapan Putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 16 November 1989 Nomor 721/Pdt.P/1989/PN Smg.;
 - 0. Akta Notaris RM Hartono Soerjopratikno, S.H., Nomor 3 tanggal 3 November 1989 tentang adopsi; adalah sah dan berkekuatan hukum;
- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Renaldi Budi Santoso kepada Para Penggugat untuk diasuh dan dididik sebagai anak angkatnya;
- Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
- Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat pemeriksaan peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

III. Bahwa dengan demikian maka eksepsi nebis in idem yang diajukan terhadap gugatan Nomor 113/Pdt.G/2015/PN Smg., memiliki dasar yuridis yang kokoh, dan harus diterima, serta gugatan aquo harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Eksepsi Tergugat II:

- I. Bahwa Tergugat II menyatakan dengan tegas menolak seluruh maksud, dalil dan isi gugatan Para Penggugat, kecuali jika ada hal-hal yang secara tegas dibenarkan dan diakui dalam surat jawaban ini;
- II. Bahwa Tergugat II menyampaikan eksepsi *nebis in idem* atas gugatan Para Penggugat *a quo*;
 - II.1. Bahwa sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1917 KUHPerdara maka terhadap sebuah gugatan yang menyoal hal yang sama, dan diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama telah melekat kekuatan *nebis in idem*;

Halaman 12 dari 32 hal. Put. Nomor 1573 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II.2. Bahwa inti dari gugatan *a quo* jelas dan terang tersurat dalam angka 3 dan 4 Petitum Para Penggugat, sebagai tertulis pada hal. 7 Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2015/PN Smg., tanggal 16 Maret 2015 sebagai berikut:

3. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum atau tidak

mempunyai akibat hukum:

a. Akta Notaris RM Hartono Soerjopratiknjo, S.H., Nomor 3 tanggal

3 November 1989, tentang Adopsi;

b. Penetapan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 16 November

1989 Nomor c721/Pdt.P/1989/PN Smg.;

4. Memerintahkan Turut Tergugat (baca Kepala Kantor Catatan Sipil

Kota Semarang atau sekarang disebut sebagai Kantor Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang) untuk

merubah Akta Kelahiran Nomor 210/II/1989 tanggal 30 November

1989 atas nama Renaldi Budisantoso, anak laki-laki yang diadopsi

oleh Gunadi Budisantoso dan Tan Lih Ing, menjadi anak laki-laki

yang dilahirkan oleh Dra. Fransisca Etty Soetikno;

II.3. Bahwa atas soal yang sama dan digugat oleh pihak yang sama yaitu Para Penggugat alias Gunadi Budisantoso dan Tan Lih Ing telah

pernah dilakukan melalui gugatan Para Penggugat yang diregister

dengan Nomor 209/Pdt.G/2001/PN Smg., tanggal 8 November 2001;

II.4. Bahwa fakta hukum samanya soal yang digugat tersurat dengan jelas dalam gugatan Para Penggugat terdahulu, sebagaimana mereka tuliskan pada angka 2 dan 3 petitum primer pada hal 4 Gugatan Para Penggugat Nomor 209/Pdt.G/2001/PN Smg., tanggal 8 November 2001 sebagai berikut:

2. Membatalkan atau menyatakan batal:

a. Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 721/Pdt.P/1989/

PN Smg., tanggal 16 November 1989;

b. Akta Nomor 3 tanggal 3 November 1989, tentang Adopsi yang

dibuat oleh/di hadapan RM Hartono Soerjopratiknjo, S.H., Notaris

di Semarang dengan segala akibat-akibat hukumnya;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang mengirimkan

keputusan ini kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Semarang agar

kantor catatan Sipil mengubah atau memberikan catatan samping

tentang perubahan atas akta kelahiran anak Renaldi Budisantoso

Nomor 210/II/1989 tanggal 30 November 1989, sehingga di dalam

akta tersebut anak Renaldi Budisantoso adalah anak laki-laki yang

dilahirkan oleh Dra. Fransisca Etty Soetikno/Tergugat;

II.5. Bahwa melekatnya kekuatan Nebis in idem pada sebuah gugatan

yang diatur dalam Pasal 1917 KUHPerdara, dijelaskan pula oleh M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yahya Harahap dalam bukunya 'Hukum Acara Perdata' hal.42 sebagai dikutip berikut ini: "Selain itu, dalam ranah hukum perdata, asas *ne bis in idem* ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ('KUH Perdata') apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap maka dalam putusan melekat *nebis in idem*. Oleh karena itu terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya;

II.6. Bahwa sebagaimana dipaparkan dalam angka II.2, II.3 dan II.4, jelas sudah bahwa gugatan Nomor 113/Pdt.G/2015/PN Smg., tanggal 16

Maret 2015 yang menyoal:

a. Akta Notaris RM Hartono Soerjopratiknjo, S.H., Nomor 3 tanggal 3

November 1989, tentang Adopsi;

b. Penetapan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 16 November 1989

Nomor 721/Pdt.P/1989/PN Smg., agar dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum atau tidak mempunyai akibat hukum serta;

c. Memerintahkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Semarang atau sekarang disebut sebagai Kantor Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Semarang untuk merubah Akta Kelahiran

Nomor 210/II/1989 tanggal 30 November 1989 atas nama Renaldi

Budisantoso, anak laki-laki yang diadopsi oleh Gunadi Budisantoso

dan Tan Lih Ing, menjadi anak laki-laki yang dilahirkan oleh Dra.

Fransisca Etty Soetikno;

Telah pernah digugat oleh pihak yang sama yaitu Para Penggugat

gugatan *a quo* yaitu Gunadi Budisantoso dan Ny.Tan Lih Ing dalam

gugatan mereka Nomor 209/Pdt.G/2001/PN Smg., tanggal 8

November 2001 kepada pihak yang sama yaitu Tergugat II, dengan

demikian maka kedua gugatan tersebut adalah *idem* atau sama;

II.7. Bahwa kekuatan *Nebis in idem* mensyaratkan adanya putusan

pengadilan positif yang menolak atau mengabulkan dan telah

berkekuatan hukum tetap atau *inkracht van gewisjde* juga telah

dipenuhi dengan putusan final terhadap gugatan Para Penggugat

Nomor 209/Pdt.G/2001/PN Smg., tanggal 8 November 2001, dengan

ditolaknya petitum primer mereka untuk menyatakan batal/tidak

berkekuatan hukum Adopsi Renaldi Budisantoso, sebagaimana dikutip

dalam angka II.4 di atas, lewat putusan Majelis Agung Peninjauan

Kembali Nomor 8 PK/Pdt/2007 tanggal 21 Juni 2007 yang dalam

amarnya memutuskan:

a. Akta Notaris RM Hartono Soerjopratiknjo, S.H., Nomor 3 tanggal

Halaman 14 dari 32 hal. Put. Nomor 1573 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 November 1989, tentang Adopsi;

b. Penetapan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 16 November

1989 Nomor 721/Pdt.P/1989/PN Smg.;

Dinyatakan sah dan berkekuatan hukum.(Hal.11 Putusan Pengadilan

Peninjauan Kembali Nomor 8 PK/Pdt/2007 tanggal 21 Juni 2007);

II.8. Bahwa kekuatan Nebis in idem atas sebuah gugatan, sehingga soal yang sama tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya dipertegas pula dengan adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 647K/sip/1973.

II.9. Bahwa adanya kekuatan *nebis in idem* , yang merupakan wujud keadilan yuridis bagi pencari keadilan dari pihak-pihak yang berupaya memakai hukum sebagai alat kejahatan, dengan modus mencari celah-celah hukum ataupun berupaya bermain dengan *Judex* atas sebuah putusan tentang soal yang sama yang telah berkekuatan hukum tetap atau *inkracht* telah juga diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan asas *nebis in idem* , sebagaimana dikutip berikut ini: "Mahkamah Agung meminta perhatian sungguh-sungguh dari seluruh Ketua Pengadilan Tingkat Pertama mengenai masalah tersebut. Agar asas *nebis in idem* dapat terlaksana dengan baik dan demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda....";

II.10. Bahwa dari apa yang digariskan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2002 tersebut maka jelas pula tertulis atas sebuah perkara yang telah melekat kekuatan Nebis in idem tidak dimungkinkan putusan yang berbeda, melainkan putusan harus sepakat, dan sama dengan putusan yang telah *inkracht* tersebut;

II.11. Bahwa sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 yang selanjutnya mengatur: "Ketua Pengadilan wajib memberi catatan untuk Majelis Hakim mengenai keadaan tersebut (*nebis in idem*), dan Majelis Hakim wajib mempertimbangkan baik pada putusan eksepsi maupun pada pokok perkara, mengenai perkara serupa yang pernah diputus di masa lalu.... dan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya", maka Tergugat II telah menuliskan surat Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang bernomor 07777/IV/Fes/2015, untuk melaksanakan kewajibannya, yaitu memberikan catatan pada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara gugatan Nomor 113/Pdt.G/2015/PN Smg., akan *nebis in*

Halaman 15 dari 32 hal. Put. Nomor 1573 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

idemnya gugatan *a quo*, sebagaimana diwajibkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002;

II.12. Bahwa pada akhirnya sebagaimana pula asas hukum *res judicata proveri tate habetur*, maka setiap putusan Hakim/Pengadilan adalah sah kecuali dibatalkan oleh Pengadilan yang tertinggi;

Jelas sudah Putusan Peninjauan Kembali Nomor 8 PK/Pdt/2007 tanggal 21 Juni 2007 *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2632 K/PDT/2003 tanggal 1 November 2004 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 367/PDT/2002/PT Smg. tanggal 2 Desember 2002 *jo* Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 209/Pdt.G/2001/PN Smg. tanggal 6 Juni 2002 yang *inkracht* adalah final karena telah diputuskan oleh Pengadilan Tertinggi yaitu Mahkamah Agung dan melalui upaya terakhir yang disebut sebagai upaya hukum luar biasa yaitu oleh Majelis Agung Peninjauan Kembali yang merupakan Majelis Tertinggi dalam sebuah perkara di Republik Indonesia yang *rechtstaat* sehingga sifat putusan telah pasti, dan berkekuatan hukum tetap, mutlak, dan tidak dapat lagi digugat, atau dirubah, atau dibatalkan;

Adapun amar putusan Mahkamah Agung *cq.* Majelis Peninjauan Kembali Republik Indonesia (MARI) tanggal 21 Juni 2007 Nomor 08/PK/Pdt/2007, selengkapnya sebagaimana tertulis pada hal 11 putusan berbunyi sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: Dra. Fransisca Etty Soetikno tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2632 K/Pdt/2003 tanggal 1 November 2004;

Mengadili Sendiri:

- Mengabulkan gugatan Penggugat bagian subsidair;
- Menyatakan bahwa:
 - a. Penetapan Putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 16 November 1989 Nomor 721/Pdt.P/1989/PN Smg.,
 - b. Akta Notaris RM Hartono Soerjopratiknjo, S.H., Nomor 3 tanggal 3 November 1989 tentang adopsi; adalah sah dan berkekuatan hukum;
- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Renaldi Budi Santoso kepada Para Penggugat untuk diasuh dan dididik sebagai anak angkatnya;
- Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
- Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat

Halaman 16 dari 32 hal. Put. Nomor 1573 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar
Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- III. Bahwa dengan demikian maka eksepsi *nebis in idem* yang diajukan terhadap gugatan Nomor 113/Pdt.G/2015/PN Smg., memiliki dasar yuridis yang kokoh, dan harus diterima, serta gugatan *a quo* harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- A. Bahwa Tergugat II dalam Kompensi mengajukan gugatan Rekonvensi kepada Para Penggugat dalam Kompensi, sehingga untuk selanjutnya Tergugat II dalam Kompensi mohon disebut sebagai Penggugat dalam Rekonvensi, sedangkan Penggugat I dan Penggugat II dalam Kompensi mohon disebut sebagai Tergugat I dan Tergugat II dalam Rekonvensi atau keduanya dapat disebut juga sebagai Para Tergugat Rekonvensi;
- B. Bahwa Penggugat Rekonvensi mohon agar semua hal yang telah dikemukakan dalam Bab Eksepsi, dan Bab Kompensi tersebut di atas, secara *mutatis muntandis* dianggap tertulis dan terbaca kembali dan Bab Rekonvensi ini;
- C. Bahwa pada awalnya Tergugat I Rekonvensi telah melakukan pendekatan persuasif saat Penggugat Rekonvensi yang sedang dalam masalah dengan calon suami Penggugat Rekonvensi;
- D. Bahwa dalam pendekatan tersebut Tergugat I Rekonvensi melakukan tindakan-tindakan untuk mengambil hati Penggugat Rekonvensi, yang salah satu di antaranya adalah membiaya Penggugat Rekonvensi yang bermaksud untuk melanjutkan hubungannya dengan calon suami Penggugat Rekonvensi yang berada di luar negeri;
- E. Bahwa setelah mengetahui hubungan Penggugat Rekonvensi dengan calon suaminya terputus, maka Tergugat I Rekonvensi memanfaatkannya untuk mengambil hati Penggugat Rekonvensi yang saat itu sedang terpukul berat
- F. Bahwa Tergugat I Rekonvensi, untuk mengambil hati Penggugat Rekonvensi mencurhatkan masalah pribadinya, bahwa dia dan Tergugat II Rekonvensi juga sedang memiliki masalah keluarga. Tergugat I Rekonvensi mencurhatkan kepada Penggugat Rekonvensi bahwa dia sebetulnya terpaksa menikah dengan Tergugat II Rekonvensi;
- F.1. Pada intinya Tergugat I Rekonvensi mencurhatkan kepada Penggugat Rekonvensi bahwa perkawinan mereka karena terpaksa, tidak bahagia, bermasalah, dan akan bercerai;

Halaman 17 dari 32 hal. Put. Nomor 1573 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- G. Bahwa diduga demi melancarkan aksinya, maka Tergugat I Rekonvensi mengiming-imingi Penggugat Rekonvensi dengan menawarkan diri untuk menjadi pengganti kekasih Penggugat Rekonvensi, dan dengan gamblang menawarkan janji untuk menikah, karena Tergugat I Rekonvensi merasa bahwa Penggugat Rekonvensi adalah figur wanita yang dia idamkan;
- H. Bahwa karena percaya dengan janji nikah itu, maka Tergugat I Rekonvensi berhasil merengut keperawanan Penggugat Rekonvensi;
- H.1. Bahwa dari hasil hubungan seksual itu maka Penggugat Rekonvensi hamil, dan karena hal ini diketahui oleh orang tua Penggugat Rekonvensi, maka ayah Penggugat Rekonvensi, meminta untuk Tergugat I Rekonvensi untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;
- H.2. Bahwa di hadapan ayah Penggugat Rekonvensi, Tergugat I Rekonvensi menegaskan kembali janjinya untuk bertanggungjawab, dan menikahi Penggugat Rekonvensi, namun meminta waktu untuk mengurus perceraian;
- H.3. Bahwa Tergugat I Rekonvensi juga telah mempertemukan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat II Rekonvensi di rumah Jalan Sinabung V/47 Semarang untuk menyampaikan niatnya menikahi Penggugat Rekonvensi;
- H.4. Bahwa untuk meyakinkan Penggugat Rekonvensi, maka Tergugat I Rekonvensi juga mengatakan bahwa perceraian sedang diurus di sebuah Kantor Pengacara;
- H.5. Bahwa karena kehamilan tersebut maka keluarga Penggugat Rekonvensi mengusir Penggugat Rekonvensi, dan Tergugat I Rekonvensi kemudian meminta Penggugat Rekonvensi untuk tinggal bersama Tergugat I Rekonvensi;
- H.6. Karena terlanjur hamil dan kehamilan itu adalah akibat perbuatan Tergugat I Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi akhirnya setuju untuk tinggal bersama Tergugat I Rekonvensi, dan mengontrak rumah di Jalan Seteran Selatan III/37 Semarang;
- I. Bahwa selain meminta Penggugat Rekonvensi tinggal bersama dia, maka Tergugat I Rekonvensi meminta Penggugat Rekonvensi untuk ke luar dari pekerjaannya. Padahal saat itu karier Penggugat I Rekonvensi sangat cemerlang, di usia yang sangat muda, bahkan sebelum meraih gelar kesariaannya Penggugat Rekonvensi telah dipercaya menjadi Humas atau *public relations* di Hotel Berbintang lima, Hotel Patra Jasa Pertamina Semarang;

Halaman 18 dari 32 hal. Put. Nomor 1573 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena permintaan Tergugat I Rekonvensi, dan iming-iming nikah tersebut, maka Penggugat Rekonvensi menurut dan meninggalkan kariernya sebagai Pegawai Negeri di lingkungan BUMN dan jabatan bergengsi di Hotel berbintang lima;

- J. Bahwa sebagai ganti karier yang memiliki masa depan cemerlang tersebut, maka Tergugat I Rekonvensi berupaya meyakinkan Penggugat Rekonvensi, dengan menyatakan bahwa dia telah mendirikan sebuah perusahaan Iklan Spanduk "Etsa" Admark, yang menurut Tergugat I Rekonvensi "Etsa" adalah kependekan dari Etty Sayang;
- K. Bahwa tidak berapa lama kemudian Tergugat II Rekonvensi melakukan siasatnya dengan menyatakan bahwa dia dapat berbincang-bincang dengan Tuhan secara *audibel* dan dapat meramalkan hal-hal yang akan terjadi;
- K.1. Bahwa Tergugat II Rekonvensi juga mengaku mendapatkan wahyu Tuhan yang pada intinya menyatakan apabila Tergugat I Rekonvensi tidak meninggalkan Penggugat Rekonvensi maka bisnisnya akan hancur;
- K.2. Bahwa kemudian dibantu oleh Tergugat II Rekonvensi, maka Tergugat I Rekonvensi meninggalkan Penggugat I Rekonvensi begitu saja pada usia kehamilan 8 bulan;
- K.3. Bahwa dalam situasi Penggugat Rekonvensi yang teramat galau karena sedang mengandung dan masih sangat muda, maka Penggugat Rekonvensi terobsesi dengan ketakutan yang mendalam tidak melakukan upaya hukum apapun untuk menagih realisasi janji nikah Tergugat I Rekonvensi;
- M. Bahwa dengan mengklaim diri sebagai memiliki daya linuwih sebagaimana pada Huruf K, K.1, dan K.2 tersebut, maka Tergugat II Rekonvensi lewat Tergugat I Rekonvensi mengatakan agar anak yang dilahirkan oleh Penggugat Rekonvensi diadopsi, serta memperingatkan agar Penggugat Rekonvensi tidak menceritakan semua yang terjadi kepada siapapun;
- M.1. Bahwa karena usianya yang sangat muda, dan kesehariannya berada dalam kehidupan yang sangat jauh dengan dunia kejahatan, dan pergaulan bebas, maka Penggugat Rekonvensi tidak melawan apapun yang digariskan oleh Para Tergugat Rekonvensi yang telah berpengalaman, karena usianya belasan tahun di atas Penggugat Rekonvensi;
- L. Bahwa Tergugat I Rekonvensi juga mengetahui bahwa Penggugat Rekonvensi merupakan perempuan baik-baik yang memiliki kemampuan

Halaman 19 dari 32 hal. Put. Nomor 1573 K/Pdt/2016



inteleгент, dan akademis yang cemerlang, serta masih gadis pada saat hubungan seksual pertama kali dilakukan

L.1. Bahwa kemampuan *intelegensia*, dan akademis tersebut terbukti dengan duduknya Penggugat Rekonvensi pada ranking 5 besar sedari SD, dan telak terbukti dengan diterimanya Penggugat Rekonvensi sebagai siswa di SMU *Loyola College*, sebuah SMU paling favorit di kota Semarang, yang dikenal dan diakui sebagai sekolahnya siswa cerdas dan berprestasi;

L.2. Bahwa prestasi akademis itupun diketahui oleh Tergugat I Rekonvensi, karena sebagai calon suami, Tergugat I Rekonvensi mendampingi Penggugat Rekonvensi saat terpilih sebagai Wisudawati Terbaik Universitas Diponegoro, dan terpilih, mewakili 924 wisudawan/wati lainnya saat itu;

M. Bahwa semua yang disyaratkan Tergugat I Rekonvensi dituruti, yaitu hidup bersama Tergugat I Rekonvensi, meninggalkan kariernya yang sedang menanjak, karena Penggugat Rekonvensi tidak memiliki pilihan lain, demi bayi yang dikandungnya yang adalah hasil perbuatan Tergugat I Rekonvensi;

M.1. Bahwa ternyata Tergugat I Rekonvensi sebagai pihak yang telah merampas kegadisan Penggugat Rekonvensi, menghamili dan mendesaknya untuk ke luar dari pekerjaannya sehingga tidak memiliki penghasilan apapun dibantu oleh Tergugat II Rekonvensi yang mengaku memiliki daya linuwih, berlahan tapi pasti bukan saja kemudian rahib tanpa kabar, namun juga menghentikan subsidi biaya hidup dengan jumlah sangat minim yang semula diberikan baik langsung, maupun lewat Tergugat II Rekonvensi, sampai akhirnya terhenti sama sekali;

N. Bahwa ternyata anak Tergugat I Rekonvensi yang dilahirkan oleh Penggugat Rekonvensi pun dibiarkan begitu saja. Bahkan Renaldi Budisantoso yang diserahkan kepada Tergugat II Rekonvensi untuk dibawa, beberapa jam kemudian dikembalikan kepada Penggugat I Rekonvensi. Sampai pada akhirnya sekitar tahun 1989 akhir, Tergugat II Rekonvensi meninggalkan Renaldi Budisantoso pada Penggugat Rekonvensi di rumah kontrakan Penggugat Rekonvensi di Jalan Seteran Selatan III/37 Semarang dengan mengendarai mobil pickup Suzuki putih;

N.1. Bahwa Penggugat Rekonvensi berulang kali menelpon Tergugat II Rekonvensi, memohon-mohon seandainya tidak diizinkan tinggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Tergugat I Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi memohon agar Renaldi Budisantoso diperbolehkan bertemu dan mengenal ayahnya, namun ditolak;

N.2. Bahwa Penggugat Rekonvensi berupaya juga untuk menelpon Tergugat I Rekonvensi, namun sebagaimana dijelaskan pada angka 4.5, oleh Tergugat II Rekonvensi dikatakan bahwa Tuhan melarang Tergugat I Rekonvensi berkomunikasi dengan Penggugat Rekonvensi, sehingga Tergugat I Rekonvensi selalu menolak telpon dari Penggugat Rekonvensi manakala Penggugat Rekonvensi bermaksud memintakan agar Renaldi Budisantoso atau Tergugat I diizinkan untuk bertemu dengan ayah kandung, dan sekaligus ayah sahnya cq. Tergugat I Rekonvensi;

O. Bahwa hingga pada akhirnya pada tanggal 8 November 2001 lewat gugatan 209/Pdt.G/2001/PN Smg. maka, Para Tergugat Rekonvensi, melayangkan gugatan untuk pembatalan Adopsi Renaldi Budisantoso dengan fitnah bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengambil Renaldi Budisantoso yang telah beberapa hari tinggal bersama Para Tergugat Rekonvensi dari rumah mereka dan apa yang difitnahkan ini dituliskan dengan sangat jelas pada posita angka 9 gugatan Para Tergugat Rekonvensi yang di idemkan dengan gugatan *in casu juncto* gugatan Nomor 209/Pdt.G/2001/PN Smg. tanggal 8 November 2001;

O.1. Bahwa dalam persidangan 209/PDT.G/2001/PN Smg., ternyata posita Nomor 9 dalam gugatan mereka tersebut terbukti adalah fitnah. Karena justru saksi-saksi mereka sendiri yaitu saksi Denny Setiawan alias Lie Siok Fang keponakan Tan Lih Ing (Tergugat II Rekonvensi), saksi Harjanto Santoso, saksi Kusmiadi menyatakan tidak pernah melihat bayi Renaldi Budisantoso bersama/tinggal di rumah Para Tergugat Rekonvensi, padahal mereka bekerja dan tinggal di rumah Para Tergugat Rekonvensi. (hal.21-26 putusan 209/Pdt.G/2001/PN Smg. 6 Juni 2002);

O.2. Bahwa dengan demikian jelas sudah demi mewujudkan niat jahatnya, yaitu meninggalkan begitu saja atau menelantarkan Renaldi Budisantoso alias Tergugat I pada Penggugat Rekonvensi maka Para Tergugat Rekonvensi telah mem-fitnahkan pada Penggugat Rekonvensi, hal yang tidak dilakukannya;

Halaman 21 dari 32 hal. Put. Nomor 1573 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P. Bahwa dengan keberadaan Renaldi Budisantoso bersama Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi harus menanggung aib sebagai *single parent*, dan menyandang aib sebagai mengandung tanpa bapak;
- P.1. Bahwa stigma negatif itu merupakan kelaziman dalam masyarakat Timur yang melekat dan harus ditanggung seumur hidup, di mana apabila Renaldi Budisantoso tinggal bersama Para Tergugat Rekonvensi, stigma tidak perlu ditanggung oleh Penggugat Rekonvensi;
- P.2. Bahwa stigma negatif yang melekat pada kehidupan Penggugat Rekonvensi dalam hidupnya pasca Renaldi Budisantoso dilahirkan ini, tidak seharusnya ditanggung oleh Penggugat Rekonvensi apabila Renaldi Budisantoso atau Tergugat I tinggal bersama Para Tergugat Rekonvensi;
- Adapun hal ini tidak selayaknya ditanggung oleh Penggugat Rekonvensi, apalagi karena Penggugat Rekonvensi telah merelakan melepaskan haknya atas Renaldi Budisantoso dengan mengikhlaskan terputusnya hubungan keperdataannya dengan anak kandung, darah dagingnya sendiri;
- P.3. Bahwa stigma sumbang, hamil tanpa Bapak ini menjadikan hidup Penggugat Rekonvensi selanjutnya sangat riskan, sehingga banyak laki-laknya yang melecehkannya sebagai perempuan gampang;
- P.4. Bahwa hal ini terbukti hingga Penggugat Rekonvensi mengalami dugaan pelecehan yang berujung dengan dibuinya Penggugat Rekonvensi karena menceritakan peristiwa tersebut kepada sebuah LSM Gender, bahkan lewat dugaan permainan fulus, sehingga hukum menjadi tajam ke bawah, maka Penggugat Rekonvensi dijatuhi pidana, dan dibui sekalipun berkas yang disidangkan hanya berupa lembaran-lembaran fotocopi. Fakta tidak adanya berkas Polisi asli dalam pembui-an Penggugat Rekonvensi telah terbukti dalam sidang Permohonan Peninjauan Kembali di Pengadilan Negeri Semarang akhir 2014, dan mungkin baru kali ini di Nusantara ini terjadi pemidanaan seseorang tanpa berkas asli kepolisian. Karena pemidanaan ini maka Penggugat Rekonvensi harus meringkuk di penjara hanya karena surat yang ditulis oleh orang lain, bersama para kriminal, dan kehilangan nama baiknya;
- Sedemikian peliknya permasalahan yang harus dihadapi Penggugat Rekonvensi, yang apabila ditarik ke belakang, berhulu pada kondisi Penggugat Rekonvensi yang nyata-nyata terlihat sebagai wanita

Halaman 22 dari 32 hal. Put. Nomor 1573 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumbang yang memiliki aib hamil di luar nikah, sehingga memicu niat-niat jahat para pria, penjahat kelamin;

P.5. Bahwa keadaan ini menjadi lebih parah dengan fakta penelantaran Renaldi Budisantoso oleh Para Tergugat Rekonvensi yang seharusnya bertanggung jawab sepenuhnya terhadap Renaldi Budisantoso yang secara hukum telah mereka adopsi;

Q. Bahwa sebagaimana dijelaskan, oleh desakan Tergugat I Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi meninggalkan kariernya di lingkungan Departemen Pariwisata serta kehilangan pula masa depannya yang cerah, yang seharusnya dapat memiliki jenjang karier yang pasti sebagai Pegawai Negeri yang tidak mengenal kata pemutusan hubungan kerja;

Q.1. Bahwa dengan kemampuan berbahasa Inggris yang nyaris sempurna, prestasi akademis dan kemampuan verbal yang memungkinkan Penggugat Rekonvensi berhasil menjabat sebagai Humas di Hotel berbintang lima Patra Jasa Pertamina meskipun baru berusia dua puluhan, dapat diprediksi bahwa seharusnya Penggugat Rekonvensi mampu menduduki jabatan minimal setingkat Dirjen di lingkungan Departemen Pariwisata dan Telekomunikasi di masa sekarang;

Q.2. Bahwa stigma perempuan jalang yang hamil di luar nikah merupakan pengganjal karier Penggugat Rekonvensi, terbukti dengan diraihnya kedudukan sebagai Brand Manager Pesawat Pengintai UAV pada Honeywell USA. Penggugat Rekonvensi dipercaya untuk melakukan negosiasi dan berinteraksi dengan para petinggi pusat di Republik Indonesia, bukan saja di tinggal Dati II sekelas Semarang, namun sampai kepada tingkat Presiden, Petinggi POLRI, ABRI dan bahkan Pejabat Internasional;

Q.3. Bahwa kedudukan bergengsi ini dapat dicapai tentu saja tanpa adanya stigma perempuan jalang, yang otomatis hilang, saat Penggugat Rekonvensi terpaksa hijrah ke ibukota karena ketakutan setelah diberitakan menjadi target Mutilasi TPA Jatibarang;

R. Bahwa selain mengingkari janji nikah, meninggalkan stigma negatif perempuan jalang pada Penggugat Rekonvensi, maka nyata-nyata Tergugat I Rekonvensi cq. Para Tergugat Rekonvensi telah mengingkari kesepakatan adopsi mereka yaitu untuk memberikan Renaldi Budisantoso kesejahteraan jasmani, dan rohani, serta adanya hubungan batin antara seorang anak dengan orang tua angkatnya cq. Para Tergugat Rekonvensi cq. ayah kandungnya sendiri cq. Tergugat I Rekonvensi;

Halaman 23 dari 32 hal. Put. Nomor 1573 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S. Bahwa semua tindakan dan perlakuan Para Tergugat Rekonvensi jelas telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata;

S.1. Bahwa karena kriteria perbuatan melawan hukum (PMH) yang masing-masing meliputi:

- a. Melanggar hak subyektif orang lain;
- b. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- c. Bertentangan dengan kesusilaan;
- d. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati (Patiha);

S.2 Dari pemaparan tersebut di atas maka jelas sudah bahwa kriteria Perbuatan Melawan Hukum tersebut telah terpenuhi, baik berupa tidak dipenuhinya kesepakatan untuk memberikan kesejahteraan lahir bathin pada anak Penggugat Rekonvensi, maupun dengan tidak dijalkannya kesepakatan adopsi agar anak Penggugat Rekonvensi cq. Renaldi Budisantoso alias Tergugat I memiliki ikatan batin dengan Para Tergugat Rekonvensi c/q Tergugat I Rekonvensi sebagaimana dinyatakan juga secara tertulis dalam posita 7 gugatan terdahulu Para Tergugat Rekonvensi yang di idem kan oleh gugatan *a quo* yaitu gugatan Nomor 209/Pdt.G/2001/PN Smg., tanggal 8 November 2001;

T. Bahwa pengingkaran janji nikah telah sangat jelas merupakan perbuatan melawan Hukum berpedoman kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3191 K/Pdt/1984 dimana di dalam putusan tersebut termuat Kaidah Hukum sebagai berikut:

“Dengan tidak dipenuhinya janji untuk mengawini, perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan melawan hukum karena melanggar norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat”;

T.1. Bahwa Yurisprudensi tersebut telah pula menjadi pedoman bagi Majelis Agung Kasasi yang diketuai oleh Ketua Mahkamah Agung saat itu Yth. Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.H., dalam perkara Perdata Nomor 3277/K/Pdt/2000 yang diputus pada tanggal 18 Juli 2000, sehingga Majelis Agung dalam perkara tersebut dalam pertimbangannya sebagai dikutip berikut ini:

“Dengan tidak dipenuhinya janji untuk mengawini tersebut, Tergugat asal telah melanggar norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat dan perbuatan Tergugat asal tersebut adalah suatu

Halaman 24 dari 32 hal. Put. Nomor 1573 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum, sehingga menimbulkan kerugian terhadap diri Penggugat asal, maka Tergugat asal wajib memberi kerugian”;

T.2. Bahwa dengan demikian telah cukup dasar hukum untuk menyatakan bahwa tidak dipenuhinya janji Tergugat I Rekonvensi dibantu oleh Tergugat II Rekonvensi untuk menikahi Penggugat Rekonvensi, maka unsur-unsur perbuatan melawan hukum telah dipenuhi, dan dasar hukum perbuatan melawan hukum itupun telah jelas memiliki pijakan *de yure*;

U. Bahwa karena Tergugat Rekonvensi I dengan dibantu dengan Tergugat II Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum maka cukup adil dan layak apabila Para Tergugat Rekonvensi secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dihukum untuk membayar ganti rugi pada Penggugat Rekonvensi yang diperhitungkan sebagai berikut:

- Kerugian Materiil berupa:
- Hilangnya kesempatan berkarier yang merupakan hal yang pasti bagi seorang Pegawai BUMN di lingkungan Patra Jasa termasuk kesempatan ke luar negeri, dan lain-
Lain: Rp5.000.000.000,00;
- Hilangnya kesempatan menikah dan berkeluarga sebagaimana didambakan oleh setiap wanita, karena stigma negatif seumur hidup sebagai perempuan yang hamil di luar nikah, karena harus membesarkan Renaldi Budisantoso: Rp5.000.000.000,00;
- Hak kepemilikan usaha setara dengan Etsa Admark: Rp3.000.000.000,00;
- Janji nikah palsu untuk hidup sebagai Istri Direktur: Rp10.000.000.000,00;
- Kerugian Immateriil berupa:
 - Kepedihan hati seorang Ibu yang tak berkesudahan melihat dan merasakan tidak disepakati dan terwujudnya kesepakatan adopsi terhadap anak kandung Penggugat Rekonvensi untuk tujuan kesejahteraan lahir batin, dan adanya hubungan batin dengan

Halaman 25 dari 32 hal. Put. Nomor 1573 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat Rekonvensi utamanya Tergugat

I Rekonvensi:

Rp2.000.000.000,00 +

Total Rp25.000.000.000,00

(dua puluh lima miliar rupiah);

V. Bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Penggugat Rekonvensi merasa khawatir apabila Para Tergugat Rekonvensi bermaksud mengalihkan harta kekayaannya, baik harta yang bergerak maupun harta tidak bergerak guna menghindari gugatan Penggugat saat ini, maka dimohonkan kepada Yang Terhormat Pengadilan Negeri Semarang, berkenan melakukan sita jaminan atas barang-barang bergerak yang berada di rumah Jalan Sinabung V/47 Semarang dan sita jaminan atas tanah/rumah di:

1. Jalan Baruna Selatan Kav. 7c, Kelurahan Panggung Lor, Kecamatan Semarang Utara atau yang dikenal sebagai Hak Guna Bangunan 0372 an. Tergugat II Rekonvensi - Tan Lih Ing;
 2. Jalan Baruna Tengah I Kav.8c, Kelurahan Panggung Lor, Kecamatan Semarang Utara atau yang dikenal sebagai Hak Guna Bangunan 0375 an. Tergugat II Rekonvensi - Tan Lih Ing;
 3. Jalan Baruna Selatan Kav.7e Kelurahan Panggung Lor, Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang atau yang dikenal sebagai HGB 0377 an. Tergugat II Rekonvensi - Tan Lih Ing;
- dan sita persamaan atas tanah/rumah di:

1. Jalan Palem X/10 Kelurahan Gajahmungkur, Kecamatan Gajahmungkur, Semarang atau yang dikenal sebagai Hak Guna Bangunan 001644 an. Tergugat II Rekonvensi - Tan Lih Ing;
 2. Jalan Untung Suropati Kelurahan Bamban kerep, Kecamatan Ngaliyan, Semarang atau yang dikenal sebagai Hak Milik 0632 an. Tergugat II Rekonvensi - Tan Lih Ing;
 3. Jalan Bukit Puri RT 000/Rw 000 Kelurahan Ngesrep, Kecamatan Banyumanik, Semarang atau yang dikenal sebagai Hak Milik 4087 an. Tergugat II Rekonvensi - Tan Lih Ing;
- Guna menjamin gugatan Penggugat Rekonvensi saat ini;

W. Bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi saat ini, secara *de facto* nyata-nyata akibatnya telah diderita dan ditanggung oleh Penggugat Rekonvensi bukan hanya 1 atau 2 tahun namun puluhan tahun, dan karena gugatan Rekonvensi ini didasarkan pada bukti-bukti yang autentik yang tidak dapat disangkal kebenarannya oleh Para Tergugat Rekonvensi, sehingga dimohonkan agar keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu

Halaman 26 dari 32 hal. Put. Nomor 1573 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(uit voerbaar bij voorraad) meskipun dimungkinkan banding, kasasi dan upaya hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Semarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri untuk perkara ini;
3. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dihukum untuk membayar ganti rugi pada Penggugat Rekonvensi secara tunai dan sekaligus uang sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) antara lain yang terdiri dari:

Kerugian Materiil berupa:

- Hilangnya kesempatan berkarier yang merupakan hal yang pasti bagi seorang Pegawai BUMN di lingkungan Patra Jasa termasuk kesempatan ke luar negeri, dan lain-lain:

Rp5.000.000.000,00

- Hilangnya kesempatan menikah dan berkeluarga sebagaimana didambakan oleh setiap wanita, karena stigma negatif seumur hidup sebagai perempuan yang hamil di luar nikah, karena harus membesarkan Renaldi Budisantoso:

Rp5.000.000.000,00

- Hak kepemilikan usaha setara dengan Etsa Admark:

Rp3.000.000.000,00

- Janji nikah palsu untuk hidup sebagai istri direktur:

Rp10.000.000.000,00

Kerugian Immateriil berupa:

- Kepedihan hati seorang Ibu yang tak berkesudahan melihat dan merasakan tidak disepakati dan terwujudnya kesepakatan adopsi terhadap anak kandung Penggugat Rekonvensi

Halaman 27 dari 32 hal. Put. Nomor 1573 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tujuan kesejahteraan lahir batin dan
adanya hubungan batin dengan Para Tergugat
Rekonvensi utamanya Tergugat I Rekonvensi

Rp2.000.000.000,00 +
Total Rp25.000.000.000,00
(dua puluh lima miliar rupiah);

Subsidiar:

Memberikan keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Semarang telah
memberikan Putusan Nomor 113/Pdt.G/2015/PN Smg tanggal 22 Juni 2015
dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara
sebesar nihil;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para
Penggugat putusan Pengadilan Negeri Semarang tersebut telah dikuatkan oleh
Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 463/Pdt/2015/PT SMG.
tanggal 8 Desember 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada
Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 11 Januari 2016 kemudian
terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan
kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Maret 2015 diajukan
permohonan kasasi pada tanggal 21 Januari 2016 sebagaimana ternyata dari
Akta Permohonan Kasasi Nomor 113/Pdt.G/2015/PN Smg. *juncto* Nomor
05/Pdt.K/2016/PN Smg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri
Semarang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat
alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada
tanggal 2 Februari 2016;

Halaman 28 dari 32 hal. Put. Nomor 1573 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

- Tergugat I/Termohon Kasasi I pada tanggal 9 Februari 2016;
- Tergugat I/Termohon Kasasi I pada tanggal 7 Maret 2016;

Kemudian Termohon Kasasi II dahulu Tergugat II/Terbanding II mengajukan tanggapan atas memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Maret 2016;

Kemudian Termohon Kasasi I/Tergugat I/Terbanding I tidak mengajukan tanggapan memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang dan juga Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Semarang dalam memutuskan perkara *a quo* tidak memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum yang baik dan benar, sehingga tidak memberikan putusan yang berdasar hukum dan rasa keadilan, serta kepastian bagi Para Pemohon Kasasi Para Pembanding Para Penggugat;
2. Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan keadaan kenyataan (fakta-fakta hukum) yang ada dan terjadi sekarang ini;
3. Bahwa perkara ini berkaitan dengan perkara eksekusi Nomor 36/Pdt.Eks/2014/PN Smg. tanggal 17 November 2014 *juncto* putusan perkara Nomor 08 PK/Pdt/2007 *juncto* Nomor 2632 K/Pdt/2003 *juncto* Nomor 367/Pdt/2002/PT. Smg. *juncto* Nomor 209/Pdt.G/2001/PN Smg., yang dimohonkan oleh Tergugat Termohon Kasasi II; bahwa akan tetapi eksekusi riil dari perkara *aquo* tidak dapat dilaksanakan (*non ekse kutorial*) dengan alasan bahwa Tergugat Termohon Kasasi I telah dewasa (berusia 25 tahun lebih);
4. Bahwa dengan keadaan kenyataan (fakta-fakta hukum) yang ada sekarang, maka Adopsi berdasarkan Akta Notaris RM. Hartono Soerjopratiknjo, S.H., Nomor 3 tanggal 3 November 1989 dan Penetapan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 16 November 1989 Nomor 721/Pdt.P/1989/PN Smg. sudah tidak mempunyai makna lagi;
5. Bahwa dengan telah dilaksanakannya perkara eksekusi tersebut, berarti

Halaman 29 dari 32 hal. Put. Nomor 1573 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan perkara Nomor 8 PK/Pdt/2007 tanggal 21 Juni 2007 *juncto* Nomor

36/Pdt.Eks/2014/PN Smg tanggal 17 November 2014 telah selesai;

6. Bahwa tujuan adopsi tersebut menjadi tidak mungkin dapat terwujud, oleh karena Para Penggugat Pemohon Kasasi sudah tidak punya kesempatan lagi untuk menjalankan kekuasaan untuk merawat, mendidik dan membesarkan anak;
Bahwa lazimnya suatu pengangkatan anak itu tidak saja harus berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, akan tetapi juga harus ada penyerahan secara nyata pada saat anak yang diadopsi tersebut sejak masih bayi atau masih kecil, sehingga ada kesempatan bagi orang tua angkatnya untuk menjalin rasa emosional dan kasih sayang diantara mereka;
7. Bahwa dalam perkara ini kesempatan orang tua angkatnya untuk menjalin rasa emosional dan kasih sayang dengan anak yang diadopsinya tersebut menjadi sia-sia, oleh karena anak yang diadopsinya baru akan diserahkan setelah anak tersebut menjadi dewasa berusia lebih dari 25 tahun;
8. Bahwa *Judex Facti* sama sekali tidak memberi pertimbangan yang baik mengenai hal tersebut, sehingga putusannya tidak dapat memberikan rasa keadilan dan adanya kepastian hukum bagi Para Penggugat Para Pemohon Kasasi;
9. Bahwa seyogianya *Judex Facti* mempertimbangkan apakah dengan telah dilaksanakannya eksekusi pada tanggal 17 November 2014 dengan hasil tidak dapat dilaksanakan (*non eksekutorial*) tersebut, dasar-dasar dari adanya adopsi, yaitu:
 - a). Akta Notaris RM Hartono Soerjopratiknjo, S.H., Nomor 3 tanggal 3 November 1989, tentang Adopsi;
 - b). Penetapan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 16 November 1989 Nomor 721/Pdt.P/1989/PN Smg. masih tetap akan dipertahankan?!?;
11. Bahwa bukankah Akta Notaris dan Penetapan Pengadilan tersebut sudah tidak mempunyai makna lagi?!?
Bahwa apakah *Judex Facti* tetap akan berpegang kepada putusan Peninjauan Kembali yang telah berkekuatan hukum tetap, padahal eksekusi dari putusan tersebut telah dilaksanakan dan ternyata *non eksekutorial* !?!
12. Bahwa *Judex Facti* pun tidak mempertimbangkan mengenai itikad dari Tergugat II Termohon Kasasi yang tidak menyerahkan anaknya yang diadopsi pada saat setelah ditetapkan oleh Pengadilan yaitu pada saat anak tersebut masih bayi atau masih kecil;
Bahwa jelas sekali bahwa Tergugat II Termohon Kasasi dalam hal ini telah melakukan perbuatan melawan hukum;
13. Bahwa kalau memang toh putusan Peninjauan Kembali *a quo* telah dilaksanakan dan hasilnya *non eksekutorial* , lantas bagaimana dengan kepastian hukum yang dirasakan oleh Para Pemohon Kasasi, apakah tetap

Halaman 30 dari 32 hal. Put. Nomor 1573 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dipaksakan sampai maksud dari Akta Notaris dan Penetapan

Pengadilan tersebut bisa tercapai ???;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. Pertimbangannya telah tepat dan benar;

Bahwa gugatan *a quo* sama dengan gugatan sebelumnya dalam perkara di Pengadilan Negeri Semarang Nomor 209/Pdt.G/2001/PN Smg. *juncto* Putusan pengadilan Tinggi Semarang Nomor 367/PDT/2002/PT SMG *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2632 K/Pdt/2003 *juncto* Putusan Peninjauan Kembali Nomor 8 PK/Pdt/2007 yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga gugatan *a quo nebis in idem*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: Tn. GUNADI BUDISANTOSO dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. Tn. GUNADI BUDISANTOSO** dan **2. Ny. TAN, LIH ING**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 9 November 2016 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka

Halaman 31 dari 32 hal. Put. Nomor 1573 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Edy Wibowo, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

Edy Wibowo, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi ... | <u>Rp489.000,00</u> |
| J u m l a h ... | Rp500.000,00 |

UNTUK SALINAN MAHKAMAH AGUNG RI.

a.n Panitera

Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

NIP. 19632503 198803 1 001